

Pelanggaran Kode Etik Hakim Akibat Komunikasi Antara Hakim dan Pihak yang Berperkara di Luar Persidangan

Mochamad Nabil; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: Judges have the duty and authority to uphold law and justice. In carrying out their duties, authorities and profession, judges have a reference which can be called the Code of Ethics and the Code of Conduct for Judges. However, it was found that violations were committed by the judge, namely the judge's communication with the litigant outside the trial. This of course tarnishes the dignity of the judiciary as an institution that maintains impartiality. This action certainly invites suspicion of partisanship issues. The purpose of this study is to look at the violations from the point of view of the Judge's Code of Ethics. This research method is a qualitative research with the type of library research and analysis through normative and sociological approaches. The results of this study are the communication between the judge and the litigant outside the trial without the knowledge of the opposing party and with the intention of taking part is a violation of the judge's code of ethics. The responsibility of judges who violate the code of ethics of judges is to be subject to commensurate sanctions.

KEYWORDS: Violation, Code of Ethics of Judges, Accountability

ABSTRAK: Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam melakukan tugas, wewenang, dan profesinya hakim memiliki suatu acuan yang bias disebut dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Akan tetapi, ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim yaitu komunikasi hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan. Hal ini tentu mencoreng marwah institusi kehakiman sebagai institusi yang menjaga ketidakberpihakan. Perbuatan ini tentu mengundang rasa curiga akan persoalan keberpihakan. Tujuan Penelitian ini adalah melihat perbuatan pelanggaran tersebut dari sudut pandangan Kode Etik Hakim. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan analisis melalui pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah komunikasi hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan tanpa sepengetahuan pihak lawan dan dengan maksud keberpihakan adalah pelanggaran terhadap kode etik hakim. Pertanggungjawaban hakim yang melanggar kode etik hakim adalah dengan dikenakan sanksi yang sepadan.

KATA KUNCI: Pelanggaran, Kode Etik Hakim, Pertanggungjawaban

I. PENDAHULUAN

Hakim sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan dituntut untuk mengenal, menggali, merasakan serta memahami nilai-nilai dan norma-norma hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana hal ini dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat untuk dapat mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat diperlukan untuk menjamin *impartiality* (ketidakberpihakan) dan *fairness* (kejujuran, keadilan) bagi hakim dalam menegakkan hukum dan memutus perkara. Hakim akan menjadi menjadi sorotan utama yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam suatu negara, karena hakim atau pengadilan adalah benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai hakim, hakim memiliki panduan dalam berprofesi yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Di dalam peraturan tersebut diatur apa saja yang menjadi prinsip-prinsip hakim dan kewajiban serta larangan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penulis hendak mengkaji dan berfokus terhadap Apakah komunikasi antara hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan merupakan pelanggaran terhadap kode etik hakim? dan Bagaimana pertanggungjawaban hakim yang melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di luar ruang persidangan sebagai pelanggaran terhadap kode etik hakim?

A. Pengertian Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa hakim adalah

pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.² Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.³ Pengertian mengenai hakim juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY), yakni bahwa hakim adalah hakim dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan badan peradilan.

B. Tugas dan Wewenang Hakim

Hakim mempunyai peran penting dalam kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tugas pokok dari hakim yaitu memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Dalam menjalankan tugasnya juga, hakim memiliki tanggung jawab profesi, yakni:⁵

1. Tanggung jawab moral, merupakan tanggung jawab yang bersesuaian dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi terkait, baik sifatnya

¹ Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

² Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Yustisia, 2010, hlm. 20

pribadi maupun kelembagaan bagi suatu Lembaga yang merupakan wadah para hakim terkait.

2. Tanggung jawab hukum, merupakan tanggung jawab hakim agar dapat melaksanakan tugasnya tanpa melanggar hukum yang ada.
3. Tanggung jawab teknis, merupakan tuntutan bagi hakim agar melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam profesinya, baik ketentuannya bersifat umum maupun khusus.

C. Syarat Pemberhentian Hakim

Pemberhentian hakim dapat dilakukan dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) menyebutkan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dikarenakan:⁶

1. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
2. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
3. Hakim berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, dan 67 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi;
4. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
5. Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UU Peradilan Umum disebutkan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atas alasan:

⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

1. Hakim yang dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Hakim yang melakukan perbuatan tercela;
3. Hakim yang melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan;
4. Hakim yang melakukan pelanggaran sumpah atau janji jabatan;
5. Hakim yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 UU Peradilan Umum;
6. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

D. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , kode diartikan sebagai tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud atau tujuan tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), atau kumpulan peraturan yang bersistem, atau diartikan juga sebagai kumpulan prinsip yang bersistem, sedangkan etik diartikan dengan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Apabila disatukan, kode etik dapat diartikan sebagai tanda berupa kata-kata tulisan yang disepakati sebagai kumpulan peraturan yang bersistem atau kumpulan prinsip yang bersistem yang berkaitan dengan norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai dasar perbuatan atau tingkah laku. Prof. Muhammad Abdul Kadir menyatakan bahwa kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.⁷

Pengemban profesi adalah orang-orang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu. Merekalah yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembanan profesionalnya. Mereka juga secara pribadi memiliki tanggung jawab

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77

atas mutu pelayanan jasa yang dilakukannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan kliennya adalah hubungan personal. Pengemban profesi memiliki kekuasaan dan patut menjalankan wibawanya terhadap kliennya. Demikianlah, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan “...*bahwa setiap profesi menempatkan ahli yang bersangkutan dalam suatu keadaan yang istimewa, baik karena kekuasaan yang luar biasa yang dipercayakan kepadanya (seperti dalam hal hakim dan jaksa) maupun karena nasib dari pada orang yang berkepentingan dipercayakan kepadanya (dalam hal pembela).*”⁸ Maka sebab itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka pengemban profesi dalam melaksanakan pelayanannya harus memiliki sikap etis tertentu. Sikap etis inilah yang disebut dengan etika profesi.

Setiap profesi sepatutnya mempunyai kode etik yang memberikan arahan dalam menentukan, mempertahankan, dan meningkatkan standar profesi. Tanpa adanya kode etik, pengemban profesi memiliki kemungkinan berbuat sewenang-wenang. Mereka akan menjalankan pekerjaan tanpa aturan. Dengan demikian, kode etik profesi pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip berperilaku yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.⁹

Fungsi dari kode etik profesi adalah guna mengatur anggota didalamnya, yang meliputi bagaimana suatu profesi dari kelompok itu seharusnya dijalankan, aturan yang harus diikuti oleh pelaku profesi tersebut, maupun hubungan antara profesi tersebut dengan masyarakat banyak. Layaknya pertauran-peraturan pada umumnya, kode etik profesi juga tidak sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Kode etik profesi dapat dikatakan kurang berfungsi dalam implementasinya. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai macam kasus yang sering terjadi. Banyak profesional yang melanggar kode etik profesi itu sendiri. Hal itu biasa dilakukan karena beberapa alasan seperti pengaruh sifat

⁸ Aprilia Sandi dkk, “Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi”, *MODERATION: Journal of Islamic Studies Review*, Vol. 02, No. 01, 2022, hlm. 122

⁹ *Ibid*, hlm. 123

kekeluargaan, pengaruh jabatan, konsumerisme, maupun karena lemah iman.

E. Kode Etik Hakim

Pasal 1 angka 6 UU KY menyebutkan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan suatu panduan yang digunakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁰ Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/1V/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹¹ Di dalam peraturan tersebut juga dinyatakan bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim harus diimplementasikan dengan prinsip-prinsip dasar, yakni adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional. Adapun terdapat beragam perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh hakim, diantaranya adalah:¹²

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

¹² Pasal 5 s/d pasal 11 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saki berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan;
2. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asai kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan tau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan bai melalui perkataan maupun tindakan;
3. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, alau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan tau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan;
4. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang. sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara;
5. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan;
6. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang

berperkara tau sebagai pihak yang memiliki Kepentingan dengan perkara tersebut;

7. Hakim tidak boleh memberi keterangan tau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain;
8. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun;
9. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain;
10. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dan partai politik;
11. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap satu partai politik;
12. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan;
13. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dan/atau pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut;
14. Dan lain sebagainya.

II. METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini melalui pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan penelitian yang mengutamakan data sekunder.¹³ Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis mengacu pada hukum positif Indonesia. Penelitian yuridis normatif menggunakan 3 jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip. Studi pustaka yang penulis gunakan adalah dengan cara mengumpulkan data penelitian dari berbagai bahan hukum yang telah disebutkan. Studi pustaka adalah proses mengkaji bahan hukum yang bersumber dari beragam-macam publikasi ilmiah yang sudah dipublikasikan mengenai topik terkait.¹⁴

Setelah seluruh data yang menunjang penulis terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis data dengan metode normatif kualitatif. Normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.¹⁵

III. HASIL

Pelanggaran kode etik hakim bukanlah suatu hal baru dalam dunia peradilan. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa dalam implementasinya, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mulai diabaikan. Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Komisi Yudisial (KY) pernah menemukan bentuk-bentuk pelanggaran etik yang pernah dilakukan hakim berdasarkan hasil investigasi KY itu sendiri, antara lain:¹⁶

1. Adanya dugaan menerima uang dalam penanganan perkara;

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 46

¹⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 96

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 98

¹⁶ Aprilia Sandi dkk, *Op. Cit.*, hlm. 126

2. Adanya dugaan melakukan pemerasan;
3. Adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan;
4. Adanya dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami/isteri para pihak;
5. Adanya dugaan melakukan penyuapan untuk Pendidikan;
6. Adanya dugaan pungutan liar.

Menurut pandangan penulis, keenam bentuk pelanggaran yang didasarkan oleh investigasi KY itu sendiri dapat terjadi karena adanya pertemuan ataupun komunikasi hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, yang tentunya tanpa sepengetahuan pihak lawan. Dimana komunikasi hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan juga merupakan suatu bentuk pelanggaran kode etik yang diatur dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 dan tentunya memiliki sanksi apabila dilakukan.

Dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 diatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi yang dikenakan bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut. Sanksi ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Selanjutnya sanksi sedang dapat berupa:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
2. Penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling lama satu tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling lama satu tahun;

4. Hakim nonpalu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan;
5. Mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah;
6. Pembatalan atau penangguhan profesi.

Selanjutnya sanksi berat yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar dapat berupa:

1. Pembebasan dari jabatan;
2. Hakim nonpalu yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun;
3. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah dengan jangka waktu paling lama 3 tahun
4. Pemberhentian tetap dengan hak pension
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal sanksi berat, dinyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini sejalan juga dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f UU Peradilan Umum, yang mana dinyatakan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atas alasan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada penelitian ini, dimana dalam hal hakim melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf e Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, yang mana dinyatakan bahwa:

1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saki berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-

pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

Maka hakim dapat dikenakan sanksi ringan.¹⁷ Namun hal ini tentu bisa merangkap dan meluas dengan sanksi-sanksi yang lain apabila terdapat perbuatan lanjutan atas komunikasi atau pertemuan di luar persidangan yang tidak diketahui pihak lawan tersebut.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah dengan dikenakannya sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang ia buat.

IV. PEMBAHASAN

Prof. Muhammad Abdul Kadir menyatakan bahwa kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.¹⁸ Apabila disangkutkan dengan suatu profesi, maka kode etik profesi merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu.¹⁹ Hakim merupakan suatu profesi yang memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, hakim juga memiliki suatu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dapat ditemukan dalam 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diartikan sebagai panduan keutamaan moral

¹⁷ Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 77

¹⁹ Aprilia Sandi dkk, *Op. Cit*, hlm. 123

bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/1V/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁰ Adanya kode etik dan panduan ini merupakan suatu acuan bagi hakim sebagai suatu kepastian dan kesepahaman dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hakim harus berperilaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut.

Di dalam . Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, terdapat beragam larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh hakim dalam berperkara di pengadilan. Satu diantaranya adalah larangan untuk berkomunikasi dengan pihak yang berperkara termasuk di dalamnya saksi, penuntut maupun advokat di luar persidangan. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf e Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, yang mana dinyatakan bahwa:

1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

Berdasarkan poin pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim tidak boleh menemui dan berkomunikasi di luar persidangan ataupun melakukan perbuatan yang dapat memberikan kesan bahwa pihak yang berperkara, dimana termasuk di dalamnya orang-orang yang

²⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

berpihak kepada mereka juga, yakni saksi, penuntut, maupun advokat berada di dalam posisi istimewa bagi hakim. Menurut penulis hal ini dikarenakan prinsip dan sifat dari hakim itu sendiri, yang mana hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat dan mengedepankan prinsip adil.

Dengan demikian, perbuatan hakim yang melakukan komunikasi ataupun menemui pihak yang berperkara termasuk di dalamnya orang-orang yang berpihak kepada mereka juga, yakni saksi, penuntut, maupun advokat di luar persidangan tanpa diketahui pihak lawan dan menunjukkan keberpihakan merupakan suatu pelanggaran dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 sebagai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

V. KESIMPULAN

Perbuatan hakim yang melakukan komunikasi ataupun pertemuan dengan pihak yang berperkara di luar persidangan tanpa sepengetahuan lawan dan bermaksud untuk keberpihakan merupakan suatu hal yang dilarang dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Hal ini merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan sifat dan prinsip adil dalam menegakkan hukum dan memutus suatu perkara.

Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 mengatur terkait sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ringan, sedang, maupun berat.

DAFTAR REFERENSI

Abdul Kadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Yogyakarta: Yustisia, 2010

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Aprilia Sandi dkk, “Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi”, MODERATION: Journal of Islamic Studies Review, Vol. 02, No. 01, 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim